

**STUDI KOMPARASI PASAL 363 TENTANG  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PASAL  
365 TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA  
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM  
PROSES PENYIDIKAN**

Oleh

**MARISA HANTI**

**41151010180197**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG**

**2022**

***COMPARATIVE STUDY OF ARTICLE 363  
CONCERNING WRONG THEFT AND ARTICLE 365  
CONCERNING VIOLENT THEFT OF THE CRIMINAL  
LAW LAW AND OBSTACLING FACTORS IN THE  
INVESTIGATION PROCESS***

**By:**

**MARISA HANTI**

**41151010180197**

**SKRIPSI**

*To fulfill one of the examination requirements to obtain a Bachelor of Law  
degree in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW***

***LANGLANGBUANA UNIVERSITY BANDUNG***


***2022***



DEKAN

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rahardja', with a long, sweeping underline that extends to the left and then curves back to the right.

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Marisa Hanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010180197

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : STUDI KOMPARASI PASAL 363 TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PASAL 365 TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES PENYIDIKAN

Menyatakan tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan



Marisa Hanti

41151010180197

## ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Sering nya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatar belakangi karna kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembang nya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentukbentuk lain dari pencurian, yaitu pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komparasi tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang – undangan dan konsep mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pengenaan pidana serta unsur yang berkenaan dengan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP pertama-tama perlu memperhatikan bahwa Pasal 363 dan Pasal 365 Kuhp merupakan delik-delik yang dikualifikasikan dari delik pencurian dalam unsur-unsur tertentu yaitu pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Faktor yang menjadi penghambat pidana pencurian yaitu 2 diantara nya yaitu faktor penghambat dari undang-undang dan faktor kurangnya barang bukti dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku harus dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan pada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan atau efek jera terhadap orang tersebut tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidan a tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pidana tersebut, sebaiknya aparat hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai daftar pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.

## ***ABSTRACT***

Theft is one type of crime that happens frequently in society. According to the societal climate right now, stealing is a very plausible shortcut that individuals will seek out. The need for unmet needs in life frequently leads to theft of various kinds. As theft as a crime evolves, so do additional types of theft, such as theft by weight and theft with violence. This study aims to compare how theft is defined in Article 363 of the Criminal Code and Article 365 of the Criminal Code and to identify the obstacles to effective investigation.

The method used in this study was a normative juridical approach, and the research specifications used were descriptive analytical, specifically analyzing the applicable rules in Indonesian positive criminal law. The legislation and concepts regarding the application of criminal sanctions against theft perpetrators were reviewed. To gather information on the issue under study, a literature review was used as the data gathering technique.

First of all, it is important to note that Articles 363 and 365 of the Criminal Code are offenses that qualify as offenses for theft in specific components, particularly weighting and theft with violence. This is true for both the imposition of a crime as well as the factors related to these articles. The absence of evidence in the crime of theft by weight and the inhibiting effect of the law are the two elements that prevent stealing. When imposing sentencing sanctions against the offenders, it is important to remember that the punishment meted out to those who are found guilty serves as both a deterrent and a means of retribution against the offender, as well as a means of preventing future crimes from being committed. Additionally, the neighborhood offers extensive legal education regarding the list of thefts that harm the neighborhood as a whole.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi komparasi pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan kitab Undang-undang Hukum Pidana serta faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan" penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta informasi yang penulis dapatkan. Meskipun begitu penulis tetap berusaha semaksimal mungkin hingga pada akhirnya proposal penelitian ini dapat terselesaikan.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Sugeng Rahardja,S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, partisipasi yang penulis terima.oleh karna itu,pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Brigjen Polisi (purn) Dr.H.R.AR.Harry Anwar,S.H.,M.selaku Rektor Universitas Langlangbuana


2. Dr.Hj.Widjajani,Ir.,M.T.,selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dr.Ruhanda,S.E.,M.Si.,selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
4. Dr.Hj.Hernawati RAS,S.H.,M.Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Eni Dasuki Suhardini ,S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Dr.Dani Durahman, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Sahabat-sahabat yang memberikan dukungan untuk saya yaitu Nando, Ayu, Tiana, Resti, Salsa, Perabu terima kasih kalian yang sudah membantu dan memberikan semangat
11. Semua teman-teman A4 angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Terima kasih juga kepada keluarga terutama kepada kedua orangtua tercinta bak Habibullah dan mak Siti nuryati, beserta kakak Deki Saputra S.pd, Berli yudiansah, S.H.,M.H, Dyan ayu ningrum Amd.keb, Mira Andani S.si dan adik saya Kevin, Kezia yang dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan semangat

dukungan dan moril yang tidak ternilai selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua,serta membalas semua kebaikan dan dengan iringan doa serta harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, saran dan kritik membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Bandung, 22 Juni 2022



Penulis

Marisa Hanti

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian .....	14
BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN, JENIS PENCURIAN, PENCURIAN PEMBERATAN, PENCURIAN KEKERASAN, DAN PENYIDIKAN .....	17
A. Pengertian Tindak Pidana .....	17
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	24
C. Jenis-Jenis Pencurian .....	27
D. Pencurian dengan Pemberatan .....	28
E. Pencurian dengan Kekerasan .....	31
F. Penyidikan.....	33
BAB III KASUS PASAL 363 KUHP DAN PASAL 365 KUHP.....	35
A. Penerapan Pasal 363 dan 365 KUHP .....	35
B. Contoh Kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdg .....	38
C. Contoh Kasus Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN. Bdg.....	40
BAB IV KOMPARASI PASAL 363 TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PASAL 365 TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES PENYIDIKAN .....	46

A. Komparasi Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP .....	46
B. Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Kekerasan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
A. Buku-buku.....	71
B. Perundangan-undangan.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara RI adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran 'bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis.

Masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku.

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat,

besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencuri jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, yaitu pencurian dengan pemberatan dan kekerasan.

Hukum merupakan suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang berupa norma dan sanksi. Selain hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat,

hukum juga menjaga ketertiban umum, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan<sup>1</sup>. Namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena setiap masyarakat seringkali tidak menghiraukan peraturan hukum yang telah atau sudah ditetapkan. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun orang lain yang menjadi korban.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan Kualifikasi. Wirjono Projodikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Dr.H.Yuhelson,S.H,M.H.,MKn Pengantar Ilmu Hukum Oideas Comunity,Gorontalo 2017 hal.5

<sup>2</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1984, Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya.

Negara Indonesia berlaku berbagai hukum, salah satunya yang berlaku adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah suatu hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan terhadap siapa saja yang dikenakan pidana. Hukum pidana terdiri dari hukum pidana obyektif (*jus punale*) dan hukum pidana subyektif (*jus puniendi*). Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas<sup>3</sup>.

Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam bukunya *Leerboek nederland strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 166

<sup>4</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987 hlm. 7

Pencurian adalah tindakan yang sering terjadi di masyarakat, maraknya pencurian menyebabkan munculnya keresahan pada masyarakat. Pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifat aslinya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, itu adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan masyarakat.

Pada sistem peradilan pidana ini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: Criminal justice sistem (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>5</sup>

Salah satu yang menjadi fokus permasalahan yang menjadi kajian oleh penulis yaitu kasus pencurian dengan kekerasan. Aturan hukum pidana

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Prenada Media Group. Jakarta. hal. 2

pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ber- sekutu.
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah, palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.

Dari peristiwa tersebut selaras dengan kasus putusan yang saya angkat mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan, dimana pada kasus pencurian dengan pemberatan para pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak motor yang dicuri dan di kasus pencurian dengan kekerasan mereka melakukan pencurian disertai kekerasan kepada korban dengan cara memukul korban dengan doublestik dan menodongkan senjata tajam jenis samurai ke aras saksi korban. Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan sudah pada tingkat yang meresahkan masyarakat kota dan perbuatannya tidak mengenal kemanusiaan, tidak laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul skripsi mengenai Studi Komparasi, diantaranya:

1. Judul : PENERAPAN PASAL 363 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/Pid/B/2015/PN.SKY)

Penulis : Rini Aryani Putri Tahun : 2019

Skripsi, Universitas Mataram

2. Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DEBGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PENCURIAN  
TERHADAP KABEL TEMBAGA GARDU PLN PUTUSAN  
Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)

Penulis : Irmawati

Tahun : 2021

Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar

Salah satu kasus yang juga menjadi kasus penelitian penulisan yaitu Penerapan Pasal 363 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan bahwa terdakwa Romli Bin Nawawi bersama-sama dengan Firman Bin Sujak (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, Oktober 2014 bertempat di dalam gudang yard produksi clouster C PT. Medco Energi Dsn Bonot Ds Lais Utara Kec. Lais Kab. Muba, telah mengambil barang milik PT. Medco Energi Kaji berupa 1 (satu) buah besi control pulp dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu.

Penerapan pidana dalam Putusan di atas yaitu pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari, sedangkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 pidana paling lama 7 (tujuh) tahun, ditinjau dari kebebasan hakim, sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009, maka penjatuhan tersebut dimungkinkan. kasus yang lainnya yaitu, Tinjauan Yuridis

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pencurian ini dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) bagian ke-3, ke-4, dan ke-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam unsur-unsur pasal tersebut maka seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 363 ayat (1) bagian ke-5 KUHP, dalam hal ini “kabel tembaga gardu PLN” yang sedang terpasang diambil dengan cara merusak tembok menggunakan besi kemudian memotong kabel menggunakan gunting pemotong kabel untuk memisahkannya dari gardu PLN tersebut. Merupakan pemberatan juga jika pencurian ini dilakukan oleh dua orang yang bersekutu atau bersama-sama melakukan pencurian yang mana terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) bagian ke-4. Masuk juga kedalam pemberatan jika pencurian ini dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. PLN Persero Maros terdapat dalam pasal 363 ayat (1) bagian ke-3. Karena ketertarikan Penulis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Penulis kemudian mengangkat penelitian dengan judul “Studi Komparasi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dan Pasal 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Faktor- faktor yang Menghambat dalam proses Penyidikan.”

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah komparasi tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP?
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan dalam Pasal 363 dan 365?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komparasi tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP U
2. ntuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan dalam pasal 363 dan 365 KUHP

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penelitian secara teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengn kekerasan
2. Penelitian secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bagu masyarakat serta pihak lain untuk dapat menganalisis dan mengkaji mengenai objek masalah yang di teliti serta diharapkan dapat menambah wahana kepustakaan yang adapun dijadikan tambahan referensi bagi yang berminat meneliti dan mengkaji masalah yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian.

## E. Kerangka Pemikiran

Pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*) yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan suatu norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.<sup>7</sup>

Pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Alur berfikir dalam penulisan skripsi ini adalah berawal dari salah satu tujuan polisi sebagai penegak hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib dengan Pasal 4 nomor 2 tahun 2002 yang akan dijabarkan dengan skema, dibawah ini.

Penelitian disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 15.

Untuk itu harus menerapkan hukum pidana di suatu negara, dimana akan diperlukan suatu bidang keilmuan yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari norma hukum sendiri memiliki peranan dalam menciptakan tatanan yang ada di masyarakat di samping norma-norma yang lain. Hukum pidana di Indonesia sendiri telah melalui sejarah panjang sejak masa penjajahan kolonial Hindia Belanda yang dalam perkembangannya, ketentuan hukum pidana di Indonesia telah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya yang diatur dalam KUHP adalah mengenai tindak pencurian. Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun aturan tersebut nampaknya belum dapat menjamin terlindunginya kepentingan orang banyak.

Penulis dalam menguraikan kerangka pemikiran menggunakan beberapa teori dengan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendukung masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

#### (1) Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum,

kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide- ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>8</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara .Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>9</sup>

## (2) Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) sejak dimulai berlakunya Undang-Undang atau peraturan.<sup>10</sup>

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo. 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru. hlm. 15

<sup>9</sup> Ibid, hlm 24

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 284

<sup>11</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, cetak Kesatu. Jakarta: Rajawali Press, hlm.375

Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

## **F. Metode Penelitian**

### (1) Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif sesuai dengan spesifikasi penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (sekunder belaka).<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan guna mendapat bahan berupa teori- teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### (2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan tentang oenanggulangan terhadap pencurian dengan pemberatan dan kekerasan.

### (3) Tahap Penelitian

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupata data asli.

---

<sup>12</sup> Soekanto, penelitian hukum normatif 2003, hal 13

b. Data skunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain, atau data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan. Jenis data skunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi konvesi dan undang undang dan peraturan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, seperti kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dan undang undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia.
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, skripsi skripsi, surat kabar, artikel internal, hasil penelitian, pendapat ahli atau serjana hukum yang dapet pendukung pemecahan masalah yang diteli dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukur tersier yaitu dari bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus besar ingris dan Ensiklopedia.

#### (4) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Teknik yang digunakan antara lain. Penelitian lapangan (field reseach), penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian pusaka (library reseach), penelitian ini dilakukan dengan

cara mengumpulkan dataskunder yang diperoleh dari bahan hukum. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, studi dokumen, serta observasi atau pengamatan. Wawancara ini atau interview dilakukan dengan komunikasi lisan, bertatap muka dengan informan. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data skunder, mencatat teori atau pandangan para ahli, melalui penelusuran literatur literatur, karangan karangan ilmiah dibidang ilmu hukum, maupun peraturan perundang undangan yang terkait, observasi atau pengamatan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(5) Analisi data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif, semua data primir dan skunder, disusun, diolah, dan dianalisis demgan sistematis.

**BAB II**

**TINJAUAN TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN, JENIS PENCURIAN, PENCURIAN PEMBERATAN, PENCURIAN KEKERASAN DAN PENYIDIKAN**

**A. Pengertian Tindak Pidana**

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>13</sup>

Pendapat dari Moeljatno, maka penulis juga mengambil pendapat dari Moeljatno di samping pendapat beliau tentang definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain.

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk;

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>13</sup> Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 26.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>14</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak

---

<sup>14</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminil atau Delik (Delict). Saya menggunakan istilah Tindak Pidana, beberapa alasan yang dapat dijelaskan di bawah ini yaitu:

1. Semua Undang-Undang sudah menggunakan istilah "Tindak Pidana", misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Kesehatan-pun dengan tegas dalam Pasal 85 menyebutkan tindak pidana.
2. RUU-KUHP, manakala menjadi KUHP, ternyata menggunakan istilah "Tindak Pidana" dalam buku II.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Strafbaar feit" yang dalam bahasa Inggris dari kata Criminal Act = Offense. Ada 2 pandangan tentang pengertian dari "Strafbaar feit"

1. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam "Strafbaar feit" didalamnya terkandung "perbuatan pidana" dan "pertanggung jawaban pidana" sekaligus.
2. Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam "Strafbaar feit" harus dibedakan atau dipisahkan antara "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban" sekaligus.<sup>15</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Hukum Pidana, Airlangga University Press (AUP), 2014, hlm. 43.

perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>16</sup>

Tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapayang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

---

<sup>16</sup> P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.7

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (aflopende delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurendedelicten)
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan

tindak pidana proria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasadan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum,

kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide- ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.

J.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menjelaskan bahwa pembagian jenis tindak pidana terdiri dari dua sumber, (Pertama) memang dipergunakan oleh KUHP dan yang (kedua) dilakukan oleh Doktrin. Akan tetapi KUHP dalam pembagian tindak pidana juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan (*misdrijoen*), dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)<sup>17</sup>

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah

---

<sup>17</sup> J.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2015), hal. 72

populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam- diam dan sembunyi-sembunyi. Mengambil barang secara diam-diam, yakni mengambil barang itu tidak diketahui oleh pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuni rumah itu sedang tidur. Tidak termasuk jarimah pencurian jika dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.

Pengambilan secara diam-diam, menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa unsur diam disini yang diperhitungkan adalah berdasarkan anggapan dan dugaan sipencuri bahwa sipemilik rumah tidak mengetahui kedatangan dan keberadaannya. Bila dilakukan dihadapan pemiliknya, apalagi dengan menggunakan kekerasan, tidak termasuk dalam lingkup pengertian ini dan untuk itu hukuman yang berlaku bukan potong tangan.

Hukum pidana Indonesia yang intinya tercantum di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Belanda, karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Pencurian di dalam KUHP diatur pada Bab XXII pada Buku ke II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Adapun bentuk bentuk pencurian dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Pencurian dalam bentuk pokok;
2. Pencurian berat;
3. Pencurian kekerasan;
4. Pencurian ringan, dan
5. Pencurian dalam keluarga.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur obyektif, yakni mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan unsur subyektif yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Mengambil disini berarti memindahkan

barang itu dari tempat semula ketempat yang lain. Dalam hal ini membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.

Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yakni maksud barang disini adalah barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk memiliki, yakni terwujud suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak sendiri dari pelaku.

Pencurian dalam bentuk berat diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam atau terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian kekerasan yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang;
2. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan untuk melarikan diri, mempertahankan pemilikan atas barang yang dicuri itu.

Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP,
2. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 nomor 4, dan 5,
3. Perbuatannya tidak dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah
4. Harga barang yang dicuri itu tidak melebihi jumlah Rp. 25,-

### **C. Jenis-Jenis Pencurian**

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364, 365 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian ringan dan pencurian kekerasan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

1. pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa.

#### **D. Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362, 362, dan 364, 365. Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:

1. Pencurian hewan

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimnakah yang dimaksudkan dengan pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.

2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.<sup>18</sup>

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana.

---

<sup>18</sup> Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

## **E. Pencurian dengan Kekerasan**

Pengertian Kekerasan Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “violence” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “violence” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.<sup>19</sup>

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

---

<sup>19</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31

3e. Jika ditersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara

Sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.<sup>20</sup> Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah

---

<sup>20</sup> H.A.K Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 25

kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

## **F. Penyidikan**

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyelidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R. Wiyono, S.H, dalam bukunya *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono menjelaskan fungsi penyidikan adalah fungsi reserse kepolisian yang memiliki tujuan guna suatu perkara itu jelas dengan cara mencari dan menemukan kebenaran yang materiil pada suatu tindak pidana.<sup>22</sup> sedangkan R. Soesilo

---

<sup>21</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006, Hlm.36

<sup>22</sup> Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Unipres, Jakarta, 1982, hlm 4

menjelaskan bahwa fungsi penyidikan adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta- fakata yang ada.

Dari beberapa pendapat diatas terkait dengan fungsi penyidikan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah suatu perbuatan untuk mengumpulkan fakta dan bukti sesuai yang terjadi guna mencapai kebenaran yang materiil pada delik yang terjadi.